



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2020-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, rencana aksi daerah pangan dan gizi ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tahun 2020-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2020-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat Daerah berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD-PG, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
5. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari RAD-PG yang telah selesai.
6. Tim RAD-PG adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.

BAB II RAD-PG

Pasal 2

- (1) RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2020-2021 dalam bentuk arah dan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh perangkat Daerah untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga atau instansi di Daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.
- (3) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan masukan perangkat Daerah dan hasil sidang pleno yang telah disempurnakan berdasarkan hasil reviu oleh gubernur.
- (4) Penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sejalan dengan RPJMD.
- (5) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. rencana aksi multisektor;
 - c. kerangka pelaksanaan rencana aksi;
 - d. Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - e. penutup.
- (6) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) RAD-PG ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2020-2021.
- (2) Periode Tahun 2020-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa periode RPJMD.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melalui Tim RAD-PG melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Ketua Tim RAD-PG.
- (3) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PENINJAUAN KEMBALI RAD-PG

Pasal 6

- (1) RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali pada pertengahan periode RAD-PG.
- (2) RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
 - a. hasil Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG;
 - b. perubahan kebijakan strategis pangan dan gizi;

- c. perubahan rencana aksi nasional pangan dan gizi; dan/atau
 - d. perubahan RAD-PG provinsi.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
- a. kebijakan dan strategi Daerah;
 - b. indikator hasil (*outcome*) dan/atau target;
 - c. program dan kegiatan; dan/atau
 - d. indikator kinerja (*output*) dan/atau target.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD-PG.
- (5) Perubahan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAD-PG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan Evaluasi dan dicantumkan dalam laporan capaian pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 Agustus 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD – PG) Kota Bontang Tahun 2020-2021 dapat diselesaikan.

Dokumen ini merupakan panduan, arahan serta acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring – evaluasi kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi bagi institusi, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, institusi dan masyarakat di Kota Bontang.

Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kami menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ini. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kegiatan khususnya dalam pembangunan pangan dan gizi di Kota Bontang.

Bontang, 18 Agustus 2020

Wali Kota Bontang,



dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2020-2021

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2020-2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	4
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan Penyusunan	6
C. Dasar Penyusunan	6
II RENCANA AKSI MULTISEKTOR	
A. Tujuan dan Sasaran	8
B. Pilar dan Pendekatan Kunci	9
C. Pendekatan Multisektoral	11
D. Penguatan RAD PG	11
III KERANGKA PELAKSANA RENCANA AKSI	
A. Faktor Determinan Pangan dan Gizi	13
B. Intervensi Gizi Terintegrasi	14
C. Kerangka Kelembagaan	15
D. Peran Sektor non Pemerintah	21
E. Instansi Pelaksana	21
F. Pembiayaan	21
G. Strategi Pengembangan Kapasitas	21
H. Strategis Advokasi dan Komunikasi	22
IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
A. Indikator –indikator dalam RADPG 2020-2021	23
B. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	23
C. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi	23
V PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator dan Sasaran Pangan	8
Tabel 2 . Indikator dan Sasaran Perbaikan Gizi	9
Tabel 3. Penguatan Rencana Aksi Pangan Dan Gizi	12

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kerangka Pendekatan	11
------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.

Ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor tersebut perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal. Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.

Di tingkat pusat disusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Untuk memudahkan pengorganisasian dari sektor yang berkontribusi kepada Rencana Aksi Pangan dan Gizi maka diperlukan pengelompokan dalam bentuk pilar yaitu:

1. perbaikan gizi masyarakat;
2. peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam;
3. mutu dan keamanan pangan;
4. perilaku hidup bersih dan sehat; dan
5. koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/ kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing khususnya di Kota Bontang.

B. Tujuan Penyusunan

RAD-PG bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional dengan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi dan kegiatan multisektor.
2. Meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi.
3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor.
4. Sebagai instrumen utama pelaksanaan aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi.
5. Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi.

C. Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021.

BAB II

RENCANA AKSI MULTISEKTOR

A. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 tercantum pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Indikator dan Sasaran Pangan

No	Indikator	2016	2017		2018		2019		2020	2021
		Status Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan (%)	90	90	91,67	90	100	90	100	90	90
2	Persentase Ketersediaan pangan utama	100	100	158,50	100	162,8	100	156,86	100	100
3	Skor pola pangan harapan (skor) berdasarkan AKG 2150 kkal/kapita/hari	82,1	84	84,2	85	88,5	86	NA	88	90
4	Persentase sample pangan segar aman yang diuji	75	75	87,5	76	100	77	88,5	78	80%
5	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 3% per tahun (Ton)	16550,7	17047,2	20773,6	17558,6	20925,4	18085,4	21137,5	18628	19186,8
6	Jumlah Produksi ikan Perikanan Budidaya (Ton)	100	105,6	99,6	108,8	90,9	112	68,21	115	118
7	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita/hari)	2066,3	2150	2000,9	2150	2072,2	2150	NA	2150	2150
8	Angka Kecukupan Protein (gram/kapita/hari)	63,6	57	65,11	57	67,61	57	NA	57	57
9	Produksi Padi (gabah kering giling /Ton)	84	165	258	205	200	200	173	195	198
10	Produksi Jagung (ton)	176	57	199	56	205	52	195	35	38
11	Produksi Daging Ruminansia (ton)	707	750,6	795	843,15	1045	966,2	913,24	1050,9	1050,9
12	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	33	47,12	37,4	50,65	34,3	54,49	NA	54,49	54,49
13	Konsumsi Daging Ruminansia (kg/kapita/tahun)	5,2	2,1	4,4	2,50	8,2	2,56	NA	2,66	2,66
14	Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kapita/tahun)	84,5	91,25	76,7	91,25	87,4	91,25	NA	91,25	91,25

Tabel 2. Indikator dan Sasaran Perbaikan Gizi

No	Indikator	2016	2017		2018		2019		2020	2021
		Status Awal	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Persentase Prevalensi Balita Stunting	21,80%	<20%	32,4	<20%	26,62	<20%	26,9	<20%	<20%
2	Persentase Prevalensi Gizi kurus	0,6%	9,5%	9	9,5%	8,2	9,5 %	5,46	9,5 %	<5%
3	Persentase Prevalensi balita gizi kurang	<5%	6%	22,6	6%	5,74	6%	15,8	6%	<5 %
4	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (%)	0,1%	<10%	3,1	<10%	2,57	<10%	5,05	<10%	<10%

B. Pilar dan Pendekatan Kunci

Dalam pelaksanaan RAD-PG Kota Bontang Tahun 2020-2021, perlu memperhatikan 5 pilar yang terdiri atas:

Pilar 1 – Perbaikan Gizi Masyarakat, dilaksanakan antara lain oleh Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi bidang:

- a. Promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
- b. Pemberian suplementasi gizi;
- c. Pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
- d. Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
- e. Jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan
- f. Pendidikan anak usia dini.

Pilar 2 – Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, dilaksanakan antara lain oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, meliputi bidang:

- a. Produksi pangan dalam negeri;
- b. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. Distribusi pangan;
- d. konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin; dan
- e. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan, dilaksanakan antara lain oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Dinas Kesehatan, meliputi bidang:

- a. Pengawasan regulasi dan standar gizi;
- b. Pengawasan keamanan pangan segar;
- c. Pengawasan keamanan pangan olahan;
- d. Pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan
- e. Promosi keamanan pangan.

Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dilaksanakan antara lain oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi bidang:

- a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- c. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
- d. Penerapan kawasan tanpa rokok; dan
- e. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, dilaksanakan antara lain oleh Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Sekretariat Daerah, meliputi bidang:


- a. Perencanaan pangan dan gizi;
- b. Penguatan peranan lintas sektor;
- c. Penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
- d. Pelibatan pemangku kepentingan;
- e. Pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan

C. Pendekatan Multisektor

Pendekatan multisektor dalam pangan dan gizi sangat diperlukan, karena perbaikan melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) persen dalam stunting pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70% (tujuh puluh persen) lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan. Intervensi gizi sensitif tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan, dan keluarga berencana.

Oleh sebab itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.

Grafik 1. Kerangka Pendekatan



D. Penguatan RAD – PG

RAD-PG merupakan pedoman yang disusun dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat

Kota Bontang yang selanjutnya diterjemahkan dalam program atau kegiatan RAD-PG Kota Bontang. Penguatan RAD-PG merupakan hal yang perlu dilakukan, dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3.Penguatan Rencana Aksi Pangan Dan Gizi

Level Pelaksanaan	Kegiatan
Kota Bontang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat legal aspek RAD-PG <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk tim koordinasi di tingkat kota yang terdiri dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis Perencanaan dan Penganggaran b. Menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan Wali Kota Bontang 2. Perencanaan dan Penganggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat Kota Bontang b. Program intervensi gizi sensitif dan spesifik terdapat dalam dokumen perencanaan dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya 3. Implementasi Melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multisektor dan pendekatan lain yang tepat 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei b. Melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor c. Kunjungan lapangan d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG Kota Bontang

BAB III

KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

A. Faktor Determinan Pangan dan Gizi

Pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan intervensi. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa bantuan/subsidi saprodi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi. Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai

intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

B. Intervensi Gizi Terintegrasi

Kerangka intervensi *stunting* yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

1. Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan intervensi gizi spesifik antara lain:

- a. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri;
- b. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik dan pada anak balita bermasalah gizi;
- c. pemberian obat cacing pada anak;
- d. pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan, dan imunisasi dasar lengkap; dan
- e. promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif serta konsumsi garam beryodium.

2. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada penurunan *stunting*. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara perangkat daerah. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada

penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif antara sebagai berikut:

- a. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
- c. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- g. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- h. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- i. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja; dan
- j. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin

C. Kerangka Kelembagaan

Penyusunan Tim RAD-PG Kota Bontang disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap perangkat daerah melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Adapun Tim RAD-PG Kota Bontang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis sesuai dengan SK Wali Kota Bontang Nomor 188.45/166/BAPELITBANG/2020 tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagai berikut ini:

I. TIM PENGARAH

- Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Bontang
2. Wakil Wali Kota Bontang
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

5. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Kepala Badan Pusat Statistik Bontang
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Bontang
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

II TIM TEKNIS

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| Sekretaris | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 5. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian 6. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian 7. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian 8. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian |

9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
10. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
11. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Kepala Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
14. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
15. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
16. Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
17. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
18. Prof. Dr. Bernatal Saragih (Ahli Pangan dan Gizi Universitas Mulawarman)

KELOMPOK KERJA (POKJA)

1. Pokja Perbaikan Gizi Masyarakat

- Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan

4. Kepala Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Kepala Seksi Institusi, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
6. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
7. Kepala Seksi Statistik Produksi (Badan Pusat Statistik Bontang)
8. Renny Dwiyanti, S.Gz (Dinas Kesehatan)

2. Pokja Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam

Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
 2. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
 3. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
 4. Kepala Seksi Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
 5. Kepala Seksi ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
 6. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
 7. Kepala Seksi Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
 8. Kepala Sub Bagian Sub Daya Alam Sekretariat Daerah
 9. Aniah Muanjani, S.TP (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)

3. Pokja Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

- Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
- Anggota : 1. Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan
4. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Olahraga Dinas Kesehatan
5. Evi Sulastri Tanjung, SP (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian)
6. Wahyu Kusumawati, SKM (Dinas Kesehatan)
7. Purwari Mulyaning Aji Prihati, S.TP (Dinas Kesehatan)

4. Pokja Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
4. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Peran serta Masyarakat Dinas Kesehatan

6. Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
7. Kepala Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan
9. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan
10. Kepala Seksi Sanitasi dan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
11. Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12. Dian Arie Susanti, SKM, M.Kes (Dinas Kesehatan)

5. Pokja Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi

Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- Anggota :
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 5. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 6. Kepala Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 7. Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 8. Firman, SE (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)

9. Marwiah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)

D. Peran Sektor Non Pemerintah

Selain Pemerintah Daerah, sektor non Pemerintah Daerah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Instansi Pelaksana

Instansi yang akan mengimplementasikan rencana aksi ini secara umum adalah perangkat daerah yang terlibat, akan tetapi terbuka juga pada perangkat daerah lain, di luar yang dicantumkan dalam RAD-PG ini. Disamping itu juga dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Pembiayaan

Pembiayaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD – PG) berasal dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Strategi Pengembangan Kapasitas

Untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan melalui pelatihan.

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 (seribu) HPK. Pelatihan dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. *Pre service training*

Kegiatan *pre service training* yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan isu strategis gizi bagi perguruan tinggi atau pusat pelatihan tenaga kesehatan.

Untuk memastikan hal ini salah satu yang dapat dilakukan adalah menjadikan adanya isu strategis pangan dan/atau gizi dalam kurikulum rumpun ilmu kesehatan dan kurikulum ilmu pertanian yang bisa dijadikan sebagai syarat akreditasi perguruan tinggi.

b. *On the job/in service training*

Dengan adanya kurikulum dan modul pelatihan, dapat dilakukan pelatihan kepada tenaga yang terkait dengan 1.000 (seribu) HPK untuk mendukung berbagai kompetensi terkait 1.000 (seribu) HPK, diantaranya adalah komunikasi konseling, penyuluhan, dan praktik implementasi intervensi seperti Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pembuatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), panganekaragaman pangan, penyuluhan pertanian, parenting, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kesehatan reproduksi. Diperlukan adanya pengelola pelatihan ini di tingkat daerah.

H. Strategi Advokasi dan Komunikasi

Advokasi merupakan strategi untuk meningkatkan komitmen para pengambil keputusan. Advokasi perlu dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi memerlukan koordinasi dari semua perangkat daerah terkait. Sedangkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja baik indikator masukan, proses, keluaran dan manfaat maupun dampak. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi antara lain:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan RAD-PG.
2. Mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAD-PG.
3. Memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai.
4. Menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

A. Indikator Dalam RAD PG 2020-2021

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD-PG Kota Bontang Tahun 2020-2021, dilakukan untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja utama/output dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi selain mencakup indikator input, proses, dan output juga dapat dilakukan pada indikator *outcome* dan *impact*.

B. Waktu dan Pelaksana Pemantauan-dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan RAD-PG Kota Bontang Tahun 2020-2021 dilakukan untuk paling sedikit 2 (dua) kali setahun, terdiri dari pertengahan tahun dan akhir tahun yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Sedangkan evaluasi dilaksanakan sekali setahun.

C. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Laporan hasil monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan RAD-PG, serta tantangan dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Bentuk pelaporan hasil RAD-PG Kota Bontang mencakup:

1. Program, jumlah kegiatan berdasarkan program, dan pendanaan (anggaran dan realisasi anggaran).
2. Identifikasi masalah berdasarkan pilar yang ada.
3. Capaian target berdasarkan indikator setiap perangkat daerah.

Laporan hasil RAD-PG dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Kota Bontang dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

BAB V

PENUTUP

Keberadaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2020-2021 akan menjadi panduan di dalam mengintegrasikan kegiatan pangan dan gizi di tingkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu dokumen ini sangat penting agar dipedomani untuk tercapainya pembangunan pangan dan gizi. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya di kalangan Pemerintah Daerah tetapi juga penting bagi kalangan non-pemerintah yang terlibat dalam pembangunan pangan dan gizi di daerah.

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN II

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2020-2021

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2020-2021

NO	PILAR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	2020		2021		Sumber Dana	FREKUENSI	
					Target		Target			PEMANTAUAN	EVALUASI
1	PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertamaun (kali)	Dinas Kesehatan	100		100		APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
2		Pengadaan PMT dan Distribusi untuk ibu hamil	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	Dinas Kesehatan	95		95		APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
3		Pengembangan PMT Distribusi untuk balita	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	Dinas Kesehatan	98		100		APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
4		Pembinaan dalam rangka Pemantauan Kasus Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk yang diberikan perawatan	Dinas Kesehatan	100		100		APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

5	Pengadaan Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan	Dinas Kesehatan	98	98	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
6	Pengadaan Tablet Tambah Darah untuk remaja putri	Persentase Remaja Putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	Dinas Kesehatan	42	45	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
7	Pelacakan/Pembinaan Teknis dan Monev Terpadu Kegiatan Pembinaan Gizi	Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	90	90	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan IMD	Dinas Kesehatan	65	70	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase bayi dengan BBLR	Dinas Kesehatan	8	8	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
8	Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi	Persentase balita yang ditimbang naik berat badannya (n/d)	Dinas Kesehatan	90	90	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase balita yang ditimbang tidak naik berat badannya (2 t)	Dinas Kesehatan	<5	<5	APBD Kota Bontang		
		Prevalensi balita dengan underweight (kurang berat badan)	Dinas Kesehatan	6	6	APBD Kota Bontang		
		Prevalensi balita kurus	Dinas Kesehatan	9,5	9,5	APBD Kota Bontang		
9	Peningkatan Imunisasi	Imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	96	97	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Imunisasi tambahan pada baduta (bawah dua tahun)	Dinas Kesehatan	70	70	APBD Kota Bontang		
		Imunisasi pada anak sekolah dasar (BIAS)	Dinas Kesehatan	98	98	APBD Kota Bontang		

		Jumlah Kelurahan/Kecamatan yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	Dinas Kesehatan	15	15	APBD Kota Bontang		
10	Pembinaan kesehatan remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
11	POPM Kecacingan	Persentase anak yang minum obat cacing	Dinas Kesehatan	100% (usia 2 sd 12 tahun)	100% (usia 2 sd 12 tahun)	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
12	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase sekolah yang mendapatkan Pelayanan Penjangkaran Kesehatan bagi Peserta Didik Kelas 1,7, dan 10	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
13	Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga	Persentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan sesuai standar (K4)	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase kunjungan nifas lengkap	Dinas Kesehatan	92	92	APBD Kota Bontang		
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	Dinas Kesehatan	6	6	APBD Kota Bontang		
		Persentase Kunjungan Neonatal	Dinas Kesehatan	95	95	APBD Kota Bontang		
		Persentase Persalinan sesuai standar	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang		
14	Advokasi dan KIE 1000 HPK	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kualitas keluarga	Dinas Kependudukan/Pe mberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	105	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

15	Kegiatan pembinaan dan Advokasi Kesehatan reproduksi Remaja bagi Remaja sebaya diluar sekolah	Jumlah remaja sebaya diluar sekolah dalam kesehatan reproduksi remaja	Dinas Kependudukan/Pe mberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40	50	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
16	Forum pelayanan kesehatan remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	Dinas Kependudukan/Pe mberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40	50	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
17	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Sekolah yang memiliki guru pembimbi ng UKS yang terlatih (95%)	Persentase Sekolah yang memiliki guru pembimbi ng UKS yang terlatih (95%)	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
18	Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin	Terbinanya Catin (calon pengantin)	Kemenag	1.000	1.200	Dipa Kemenag	dua kali setahun	satu kali setahun
19	Bimbingan Perkawinan usia remaja	Terbinanya catin usia remaja	Kemenag	250	200	Dipa Kemenag	dua kali setahun	satu kali setahun
20	Pembinaan UKS Madrasah/Pesantr en	Jumlah UKS di Madrasah/Pesantren yang dibina	Kemenag	415	415	Dipa MAN Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

21	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah posyandu yang dibina	Dinas Sosial	119	119	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
22	Pendampingan ibu hamil ke fasilitas kesehatan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibina	Dinas Sosial	19	19	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
23	Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)	Jumlah ibu hamil penerima bantuan PKH (orang)	Dinas Sosial	2	2	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang dapat mengakses layanan kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	2.373	2.373	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang mendapatkan Family Development Session (FDS) terkait gizi dan kesehatan	Dinas Sosial	Belum ada pelaksanaan FDS	0	apbn, APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
24	Penyediaan layanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	250	250	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	15	15	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

25	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam panti dan/atau lembaga luar panti	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT)	Dinas Sosial	58.512	58.512	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti	Dinas Sosial	591	630	APBN dan APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah anak yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti	Dinas Sosial	812	12	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
26	Jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat	Jumlah lansia yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti	Dinas Sosial	500	141	apbn, apbd	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti	Dinas Sosial	20	25	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
27	Pembinaan Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan UKS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	155	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		a. Kantin Sehat						

[illegible]

			Tercapainya produksi ubi jalar (ton)	DKPPP	23	24	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
Peningkatan Produksi Hortikultura			Produksi hortikultura Jeruk besar (ton)	DKPPP	1	1	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Jeruk keprok (ton)	DKPPP	1	1	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Mangga (ton)	DKPPP	200	200	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Salak (ton)	DKPPP	1	1	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Nenas (ton)	DKPPP	2	2	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Pisang (ton)	DKPPP	91	91	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Cabai Besar (ton)	DKPPP	56	56	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Cabai Rawit (ton)	DKPPP	40	40	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi dan hortikultura Petsai/ Sawi(ton)	DKPPP	54	54	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Tomat(ton)	DKPPP	51	51	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Kangkung(ton)	DKPPP	65	65	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			Produksi hortikultura Bayam(ton)	DKPPP	49	49	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			produktivitas hortikultura Jeruk besar (kg/pohon)	DKPPP	70	70	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
			produktivitas hortikultura Jeruk keprok (kg/ pohon)	DKPPP	60	60	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

2

	produktivitas hortikultura Mangga (kg/pohon)	DKPPP	107	107	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Salak (kg/pohon)	DKPPP	20	20	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Nenas (kg/pohon)	DKPPP	5	5	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Pisang (kg/pohon)	DKPPP	69	69	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Cabai Besar (kg/pohon)	DKPPP	3,73	3,73	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Cabai Rawit (kg/pohon)	DKPPP	3,61	3,61	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Bawang Merah (ton)	DKPPP	0	0	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Petsai/Sawi(ton)	DKPPP	1,37	1,37	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Tomat(ton)	DKPPP	4,6	4,6	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Kangkung(ton)	DKPPP	1,55	1,55	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	produktivitas hortikultura Bayam(ton)	DKPPP	1,17	1,17	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	Jumlah populasi sapi	DKPPP	1.414	1.501	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	Service per conception	DKPPP	150	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	Pengembangan Ternak						

4	Peningkatan produksi pangan hewani asal ternak	Produksi daging sapi/kerbau (ton)	DKPPP	199,404	74,32	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Produksi daging ayam buras (ton)	DKPPP	453,19	168,9	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Produksi daging ayam ras pedaging (ton)	DKPPP	4368,75	1628,2	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Produksi daging itik (ton)	DKPPP	54,38	20,27	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
5	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Produksi telur (ton)	DKPPP	1290,23	1317,42	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah unit pemberian yang bersertifikat CPIB	DKPPP	5	5	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah Unit pembudidayaan ikan yang bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar	DKPPP	45	50	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang dituji	DKPPP	5	5	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
6	Kegiatan Pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	DKPPP	5	5	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Promosi dan kerjasama pada industri makanan, hasil laut dan perikanan	DKPPP	18	18	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
7	Penumbuhan dan pengembangan industri makanan hasil laut, dan perikanan							
8	Pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Rata - rata konsumsi ikan per kapita Kota Bontang (kg/kap/tahun)	DKPPP	54,49	54,49	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

9	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	DKPPP	6	6	APBN	dua kali setahun	satu kali setahun
10	Pengankaragaman Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan	DKPPP	2	2	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
11	Pengembangan pangan lokal	Jumlah lokasi kampanye pengankaragaman pangan (lokasi)	DKPPP	18	18	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
12	Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan	DKPPP	46	14	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
13	Monitoring SKA	Jumlah komoditi yang dilakukan monitoring stok	DKUKMP	12	12	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
14	Pameran Perdagangan Komoditi Ekspor	Jumlah komoditi yang dilakukan monitoring harga	DKUKMP	26	26	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
15	Fasilitasi Perluasan Jaringan Usaha	Jumlah perusahaan/ pengguna SKA	DKUKMP	5	8	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
16	Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang dan Tera Ulang	Jumlah pelaku yang mengikuti promosi produk dagang komoditi ekspor	DKUKMP	12	2	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
17	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Jumlah UKM yang melakukan kemitraan perdagangan	DKUKMP	20	20	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah alat UTTP yang di tera/ tera ulang	DKUKMP	850	850	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikat halal	DKUKMP	50	10	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
1	Peningkatan jaminan keamanan pangan asal ternak	jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	DKPPP	6	6	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

2	Pasar sehat	Jumlah pasar yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan	80	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
3	Pengawasan mutu pangan segar	Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman	DKPPP	100%	100%	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
4	Kegiatan pengawasan pangan, baik yang terintegrasi MD maupun P-IRT di Kota Bontang	Persentase sarana produksi Industri Pangan Rumah Tangga yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	90	90	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
5	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Dinas Kesehatan	80	80	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	90	90	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	DKPPP	6	6	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
1	Penyehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Dinas Kesehatan	15	15	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan	80	80	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
2	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Penemuan kasus campak/rubella	Dinas Kesehatan	4/100.000 penduduk	4/100.000 penduduk	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

		Penemuan kasus akut flacid paralyse (AFP)/ lumpuh layu	Dinas Kesehatan	2/100.000 penduduk	2/100.000 penduduk	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Penemuan kasus tetanus neonatorum	Dinas Kesehatan	100%	100%	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Penemuan kasus difteri	Dinas Kesehatan	2/100.000 penduduk	2/100.000 penduduk	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
3		Jumlah Kelurahan/Kecamatan yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa	Dinas Kesehatan	3 Kec / 15 Kelurahan	3 Kec / 15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah Kelurahan/kecamatan yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana	Dinas Kesehatan	3 Kec / 15 Kelurahan	3 Kec / 15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
4	Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase kawasan tanpa rokok	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase desa/kelurahan dengan Posbindu PTM	Dinas Kesehatan	15 Kelurahan	15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Persentase kasus yang ditemukan (CDR) TBC	Dinas Kesehatan	891	1100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular							

		Jumlah Kecamatan/kelurahan yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai presentase ODHA yang mendapatkan ARV=>55%	Dinas Kesehatan	3 Kec / 15 Kelurahan	3 Kec / 15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah Kelurahan/Kecamatan yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengolahan Malaria Positif sesuai standart =>95%	Dinas Kesehatan	3 Kec / 15 Kelurahan	3 Kec / 15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah Kelurahan/Kecamatan yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	Dinas Kesehatan	3 Kec / 15 Kelurahan	3 Kec / 15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah Kelurahan/Kecamatan yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	Dinas Kesehatan	3 Kec / 15 Kelurahan	3 Kec / 15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah Kelurahan/Kecamatan yang dilakukan pembinaan dalam respon kewaspadaan kejadian luar biasa	Dinas Kesehatan	3 Kec / 15 Kelurahan	3 Kec / 15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
5	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah							

		Jumlah Kelurahan/kecamatan yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana	Dinas Kesehatan	3 Kec / 15 Kelurahan	3 Kec / 15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
6	Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	Dinas PU	78,57%	80%	DAK APBN, APBD	dua kali setahun	satu kali setahun
7	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Dinas PU	30,20%	35%	DAK APBN, APBD	dua kali setahun	satu kali setahun
8	Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Dialog interaktif di radio dan televisi lokal/nasional	Diskominfo	1	1	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
9	Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi	jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Diskominfo	3	3	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		jumlah sosialisasi terkait penyelenggaraan kesehatan pada media cetak, elektronik, dan media sosial (melalui radio lokal, infografis, videografis, banner, website, media cetak, PSA di TV)	Diskominfo	32 postingan (infografis)	32 postingan (infografis)	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
10	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah SPAM (unit)	Dinas PU	-	4 unit	DAK APBN, APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

		Jumlah SPAM, IPAL, IPLT dan TPA yang disusun perencanaannya (unit)	Dinas PU	-	SPAM 1, TPA 1	APBN, APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah infrastruktur yang dilakukan pengawasan (unit)	Dinas PU	-	5 unit	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
1	KOORDINASI PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI	Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan	Disdukcapil	7 layanan	7 layanan	DAK APBN	dua kali setahun	satu kali setahun
2		Pembinaan Administrasi pencatatan sipil	Disdukcapil	100	100	DAK APBN	dua kali setahun	satu kali setahun
3		Penggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	Dinas Kesehatan	100%	100%	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
4		Pengembangan media informasi kesehatan	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
5		Pembinaan Kelurahan Sehat	Dinas Kesehatan	3 Kec / 15 Kelurahan	3 Kec / 15 Kelurahan	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
6		Peningkatan Edukasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	100	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
		Jumlah rumah sakit yang dilakukan pembinaan PKRS	Dinas Kesehatan	5	5	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

7	Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	Bapelitbang	1	1	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
8	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersedia Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota Bontang	DKPPP	50%	60%	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun
9	Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG	Laporan hasil pelaksanaan RAD-PG	Bapelitbang	1	1	APBD Kota Bontang	dua kali setahun	satu kali setahun

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI